

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam menjalani kehidupan, manusia perlu berhubungan dengan manusia lain. Setiap manusia saling membutuhkan satu sama lain, itu karena manusia diciptakan oleh Allah Swt sebagai makhluk sosial. Islam merupakan panduan bagi manusia untuk bertindak, berinteraksi dan bergaul dengan manusia lainnya. Salah satu bentuk interaksi Islam, ekonomi (*muamalah*) yang melibatkan berbagai pihak. Dalam konteks Islam, ekonomi seperti jual beli dibolehkan dengan syarat berada pada norma-norma yang telah ditetapkan oleh ajaran Islam¹.

Kegiatan perekonomian yang berkembang di masyarakat tidak bisa lepas dari aturan Hukum Ekonomi Syari'ah. Aturan tersebut adalah aturan-aturan Allah yang mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam usahanya untuk mendapatkan alat-

¹ Havis Aravik, *Ekonomi Islam Konsep , Teori, dan Aplikasi serta Pandangan Pemikir Ekonomi Islam dari Abu Ubaid sampai Al-Maududi* (Malang: Empatdua Kelompok Intrans Publishing, 2016), hlm, 1-2.

alat keperluan jasmaninya dengan cara yang paling baik². Sehingga Muamalah merupakan ajaran Islam yang mengajarkan aturan dalam menata hubungan antar manusia agar tercipta keadilan dan kedamaian dalam kebersamaan kehidupan manusia. Melalui aspek muamalah, kehidupan manusia dapat ditata dengan sangat baik agar tidak terjadi persengketaan dalam mengadakan kontak sosial antara satu pihak dengan pihak yang lainnya di dalam masyarakat³.

Dalam pemahaman lain disebut muamalah merupakan salah satu jalan untuk melaksanakan hubungan interaksi sesama manusia, dimana manusia yang satu dengan yang lainnya saling berhubungan untuk memenuhi kebutuhannya, baik dalam memenuhi kebutuhan dalam bersosial, beragama, bernegara dan berekonomi. Interaksi yang dilakukan oleh manusia yang sering terjadi adalah kegiatan jual beli⁴. Pemahaman konseptual secara komprehensif membangun nilai utama dalam kajian jual beli berbasis nilai-nilai syari'ah seperti kejujuran, kepercayaan, kerelaan, dan tidak merugikan orang lain. Dalam jual beli memiliki tata aturan yang berhubungan dengan

² Suhendi Hendi, *Fiqh Muamalah*, (Depok: PT Raja Grafindo Persada),2017,h,2.

³ Nawawi Ismail, *Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor: Ghalia Indonesiam 2012)h,9.

⁴ Saleh Al-Fauzan, *Fiqh Sehari-Sehari*, (Jakarta: Gema Insani,2006) h,364.

rukun dan syarat. Terutama pada aspek “*anta radhin*” yaitu saling rela dan ridho ketika transaksi sudah selesai antara kedua belah pihak⁵.

Jual beli merupakan upaya manusia untuk mencari nafkah bagi dirinya sendiri dan keluarganya untuk memenuhi kebutuhan hidup. Dalam hal ini hukum Islam menghalalkan jual beli sebagaimana firman Allah berfirman dalam surat al baqarah ayat 275⁶:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۗ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَىٰ اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ۗ

⁵ Syed Nawab Haider Naqwi, *Menggagas Ilmu Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset Tahun 2003), hal.189

⁶ “Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila, keadaan mereka yang demikian itu disebabkan mereka berkata (berpendapat) sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang-orang yang telah kembali (mengambil riba) maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya”.

Dalam memahami konsep jual beli dalam nilai-nilai syariah harus memiliki kemampuan memahami Fiqh Muamalah. Hal tersebut dimaksudkan jika terjadi persoalan atas hal tersebut terutama pada transaksi dan akad maka dapat dikembalikan sesuai dengan aturan syariah yang telah dipahami. Akad ialah ikatan kata antara penjual dan pembeli. Jual beli belum dikatakan sah sebelum ijab dan kabul dilakukan sebab ijab kabul menunjukkan kerelaan (keridhaan). Pada dasarnya ijab kabul dilakukan dengan lisan, tetapi kalau tidak mungkin, misalnya bisu atau yang lainnya, boleh ijab kabul dengan surat-menyurat yang mengandung arti ijab dan kabul. Menurut fatwa Ulama Syafi'iyah, jual beli barang-barang yang kecil pun harus ijab dan kabul⁷.

Dalam muamalah hak dan kewajiban harus dilaksanakan, keduanya sudah menjadi ketentuan umum dan tidak bisa dipisahkan. Ketika manusia melakukan jual beli dengan yang lainnya maka akan berlaku hak dan kewajiban yang akan mengikat keduanya, yaitu pembeli adalah menerima barang dan kewajiban pembeli adalah menyerahkan barang yang berupa uang dan hak penjual adalah menerima uang tersebut.

⁷ Suhendi Hendi, *Fiqh Muamalah*, (Depok: Rajawali Pers, 2017), h.70.

Islam telah mengatur hubungan antar sesama manusia (muamalah) agar saling menguntungkan kedua belah pihak. Dalam perdagangan, syarat sah jual beli terdapat rukun yang harus dipenuhi, manakalah salah satu tidak terpenuhi maka urusan jual beli (tidak dapat diartikan akan ada pihak yang merasa dirugikan).

Bersadarkan literatur hukum terbagi dua yaitu hukum primer dan hukum sekunder. Hukum primer adalah nilai-nilai hukum yang disepakati oleh para jumbuh ulama yng diambil dari *Nash*, *Ijma*, dan *Qiyas*. Sedangkan hukum sekunder yaitu sumber hukum yang masih diperselisihkan dalam pendaayagunaannya untuk kehidupan yang salah satunya dikenal dengan *masalahah mursalah*.

Maslahah Mursalah sebagaimana disebut Jalaluddin Abdurrahman yang dikutip oleh Romli SA, secara tegas bahwa maslahat dengan pengertian yang lebih umum dan yang dibutuhkan itu ialah semua apa yang bermanfaat bagi manusia, baik yang bermanfaat untuk meraih kebaikan dan kesenangan maupun yang sifatnya untuk menghilangkan kesulitan dan kesusahan⁸.

Hukum-hukum yang berkaitan dengan muamalah hanya dijelaskan di dalam al-Qur'an dalam prinsip-prinsip dasar dan

⁸ Romli SA, *Pengantar Ilmu Ushul Fiqh: Metodologi penetapan Hukum Islam*, (Depok: Kencana), 2017,hal 189.

umum, walaupun ada Sunnah yang memperincinya tetapi jumlahnya tidak banyak. Ini dilatarbelakangi pada realita bahwa hukum-hukum yang demikian banyak terkait dengan perubahan lingkungan dan kondisi serta kemaslahatan yang berkembang dalam masyarakat.

Perkembangan zaman selalu berubah-ubah setiap tahun ke tahun mengikuti situasi dan kondisi. Manusia merasa kesulitan untuk memecahkan suatu masalah yang terjadi pada zaman ini jika tidak terdapat masalah yang serupa pada zaman dahulu. Maka manusia diberi kebebasan untuk mengatur kehidupannya sesuai situasi dan kondisi yang dialami dengan syarat tidak bertentangan dengan nash maupun maksud syara'. Para ulama memutuskan bahwa asal sesuatu yang bermanfaat boleh dilakukan selama belum ada dalil yang menunjukkan keharamannya. Kaidah usul fikih dalam hal ini berbunyi⁹:

الأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ إِلَّا بِحَا حَتَّى يَدُلَّ الدَّلِيلُ عَلَى التَّحْرِيمِ

⁹ “Hukum asal segala sesuatu adalah boleh sampai ada dalil yang mengharamkannya”.

Dalil ini sejalan dengan firman Allah Swt dalam surat Al-Baqarah ayat 29¹⁰:

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ

سَمَاوَاتٍ ۗ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Ayat ini menjelaskan bahwa semua yang diciptakan Allah Swt di bumi adalah untuk manusia. Manusia boleh memanfaatkannya untuk kepentingan hidupnya, seperti untuk dimakan dan diminum. Selama tidak ada larangan yang menjelaskan kepada manusia untuk mengkonsumsi suatu makanan, minuman atau melakukan suatu tindakan, berarti hal tersebut halal dan dibolehkan. Namun jika ada *nash* yang melarangnya, berarti pada makanan dan minuman serta tindakan itu mengandung mudharat dan bahaya bagi kehidupan manusia sehingga harus di tinggalkan¹¹. Begitu juga dalam hal jual beli, apabila ada suatu praktik jual beli yang belum diketahui hukumnya, maka boleh dilakukan asalkan hal

¹⁰ “Dia-lah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kam dan Dia berkehendak (menciptakan) langit lalu dijadikan-Nya tujuh langit. Dan Dia Maha mengetahui segala sesuatu.”

¹¹ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahan...*

itu menghasilkan manfaat dan tidak bertentangan dengan *nash* dan maksud syara’.

Prinsip yang harus ada dalam jual beli adalah kejujuran, kepercayaan, dan saling rela. Prinsip ini dibuat agar dalam jual beli tidak ada pihak yang dirugikan, kedua belah pihak mendapatkan kemanfaatan dari apa yang telah dilakukannya. Jika kedua belah pihak mempunyai i’tikad yang baik maka tidak akan terjadi kecurangan yang bisa merugikan salah satu pihak seperti adanya jual beli yang mengandung unsur *maisir*, *riba*, dan *gharar*. Sebagai contoh, di SD Negeri 12 Rantau Alai Kabupaten Ogan Ilir mempunyai kantin kejujuran. Kantin kejujuran merupakan salah satu model atau strategi praktik pendidikan antikorupsi bagi peserta didik di lingkungan sekolah. Nantinya peserta didik dihadapkan pada dua pilihan yaitu ingin menerapkan hati nuraninya atau tidak¹².

Kantin kejujuran adalah kantin yang menjual makanan kecil dan minuman, biasanya terdapat di sekolah. Kantin kejujuran tidak memiliki penjual dan tidak dijaga. Makanan dan minuman dipajang dalam kantin. Dalam kantin tersedia kotak uang, yang berguna

¹² Hidayah Riwayati, “Pengembangan Kantin Kejujuran dalam Rangka Pendidikan Antikorupsi di Sekolah Dasar Negeri Bertaraf Internasional (SDN BI) Tlogowaru Kecamatan Kedung Kandang Kota Malang, Malang: Universitas Negeri Malang, 2009, h.32. 11 Februari pukul 19.00 WIB.

menampung pembayaran dari siswa yang membeli makanan atau minuman. Bila ada kembalian siswa mengambil dan menghitung sendiri uang kembalian dari dalam kotak tersebut. Di kantin ini, kesadaran siswa sangat dituntut untuk berbelanja dengan membayar dan mengambil uang kembalian jika memang berlebih, tanpa harus diawasi oleh guru atau pegawai kantin.

Kantin kejujuran awalnya digagas oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam rangka memperingati hari korupsi yang jatuh pada tanggal 9 Desember, yang bertujuan untuk melatih kejujuran setiap individu yang bertransaksi di kantin kejujuran tersebut. Untung atau ruginya kantin kejujuran tersebut ditentukan jujur tidaknya pembeli atau konsumennya salah satu moto yang ditanamkan di kantin ini adalah Allah Melihat Malaikat Mencatat¹³. Kantin kejujuran sebagai sarana anti korupsi di sekolah bertujuan untuk melatih kejujuran dan sikap tanggung jawab peserta didik.

Dagangan yang dijual di kantin kejujuran SD Negeri 12 Rantau Alai Ogan Ilir berupa makanan dan minuman. Transaksi jual

¹³ Putri Dwi Rafika, *Pengaruh Penerapan Kantin Kejujuran Sekolah Terhadap Pembentukan Akhlak Jujur Siswa di SMA Negeri 5 Surabaya*” Skripsi Fakultas Tarbiyah Program Studi Pendidikan Agama Islam UIN Sunan Ampel, Malang: UIN Sunan Ampel, 1011, h.15.

beli yang diterapkan adalah *self service* artinya pembeli melayani sendiri dalam proses pembelian barang yang dibutuhkan. Prakteknya barang dagangan biasanya diletakkan dalam kotak yang bersih dan tertutup, kemudian barang dagangan tersebut ada yang diletakkan di depan kelas tanpa ada penjaga, biasanya sudah ada daftar harganya dan disediakan kotak atau sebuah tempat untuk menyimpan uang pembayaran. Apabila ada kembalian, pembeli mengambil dan menghitung sendiri uang kembalian dari dalam kotak tersebut. Pembeli harus bersikap jujur walaupun tidak ada yang mengawasi.

Keberadaan kantin kejujuran menjadi sebuah pengharapan untuk mendidik manusia yang memiliki sifat jujur dan mengembangkan budaya malu dengan cara membeli sesuatu yang diperlukan dan si pembeli tersebut mengeluarkan uang sesuai dengan harga barang pembelian dengan cara menyimpannya di tempat uang, apabila si pembeli memerlukan uang kembalian, si pembeli tinggal mengambil di tempat uang tersebut sesuai dengan jumlah kembaliannya. Dari jenis model transaksi diatas tentu saja kita dapat melihat bahwa dari jual beli tersebut tidak terdapat si penjual barang. Karena si pembeli hanya bertransaksi dengan sebuah tempat penyimpanan uang saja. Padahal rukun jual beli adalah: (1)

adanya pembeli (2) adanya Penjual (3) adanya barang yang diperjual-belikan (4) akad (5) adanya alat tukar¹⁴.

Seperti juga di beberapa sekolah yang menerapkan kantin kejujuran, adalah SD Negeri 12 Rantau Alai yang juga mendayagunakan kantin dengan konsep kejujuran. SD Negeri yang terletak di Kabupaten Ogan Ilir ini telah melakukan aktifitas kantin kejujuran sejak tahun 2018 dengan asumsi bahwa kantin tersebut berdayaguna melatih membangun akhlak siswa dalam berbisnis. Asumsi yang terbangun dari sisi pandangan sekolah tidak sejalan dengan beberapa pandangan atas prakteknya.

Kontroversi perbedaan tersebut terletak pada aspek tidak tercukupinya rukun dari jual beli yang diantaranya tidak ada penjual dan tidak berlakunya akad, sehingga implementasi “*antaradhin* (saling ridha, suka sama suka)” tidak tercapai. Sehingga ada pandangan bahwa kantin kejujuran keluar dari hukum jual beli. Asumsi dari kesimpulan yang dibangun oleh mereka yang tidak sejalan dengan berbagai pandangan yang lain seperti dari sisi *masalah* menjadi alasan utama penelitian yang berjudul

¹⁴ Rasjid Sulaiman, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo),2013,h.278-279

“Penerapan *Maslahah Mursalah* pada Kantin Kejujuran (Studi Kasus di SD Negeri 12 Rantau Alai Ogan Ilir)”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Transaksi Jual Beli pada Kantin Kejujuran di SD Negeri 12 Rantau Alai Ogan Ilir ?
2. Bagaimana Kantin Kejujuran dalam telaah *Maslahah Mursalah* ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan

- a. Mengetahui Transaksi Jual Beli pada Kantin Kejujuran di SD Negeri 12 Rantau Alai Ogan Ilir.
- b. Menjelaskan Kantin Kejujuran dalam telaah *Maslahah Mursalah*.

2. Kegunaan

- a. Aspek teoritis dapat menyumbangkan pemikiran berupa gagasan buah pikir sebagai hasil kegiatan penelitian berdasarkan prosedur, ilmiah serta melatih kepekaan peneliti sebagai mahasiswa terhadap masalah-masalah yang berkembang di lingkungan sekitar.

- b. Aspek Praktis memberikan pola praktek kantin kejujuran yang sejalan dengan konsep Hukum Ekonomi Islam terutama dari sisi Maslahah.

D. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan penelusuran literatur diketahui beberapa penelitian yang telah membahas kajian kantin kejujuran, seperti:

Pertama, Mai Riska Fauzia dalam penelitian yang ditulis dalam jurnal berjudul “*Analisis Fiqh Muamalah Terhadap Pelaksanaan Jual Beli pada Kantin Kejujuran SMA Negeri 1 Ciparay Kabupaten Bandung*”. Dalam penelitiannya disimpulkan: Pelaksanaan jual beli menurut fiqh muamalah menekankan bahwa tidak sahnya jual beli tanpa adanya akad dalam transaksi, serta harus ada unsur ridha atau sukarela dalam transaksi tersebut. Pada pelaksanaan jual beli di Kantin Kejujuran merupakan salah satu bentuk jual beli yang *shighat* akadnya dilakukan dengan bentuk perbuatan atau yang di sebut dengan jual beli ta’athi atau mu’athah. Namun berdasarkan tanggapan responden masih adanya unsur sukarela yang tidak dirasakan oleh salah satu pihak dalam transaksi tersebut. Terdapat pihak yang merasa dirugikan dengan tidak menerima uang pengembalian serta adanya pemanfaatan untuk

mendapatkan keuntungan dan merugikan kantin tersebut. Maka hal ini menimbulkan kekurangan dan merugikan kantin tersebut. Terdapat pihak yang merasa dirugikan dengan tidak menerima uang pengembalian serta adanya pemanfaatan untuk mendapat keuntungan dan merugikan kantin tersebut. Maka hal ini menimbulkan kekurangan dari transaksi mengingat adanya unsur ridha yang merupakan salah satu rukun dan syarat serta mengacu pada asas-asas muamalah di dalam suatu transaksi tidak terpenuhi¹⁵.

Kedua, Penelitian Nyimas Atika, berjudul “*Pengaruh Pelaksanaan Kantin Kejujuran dalam Membentuk akhlak siswa di SDN 114 Palembang*”. memberikan kesimpulan bahwa: Kantin kejujuran merupakan media pendidikan nilai yang relevan dalam menanamkan nilai-nilai kebikan termasuk akhlak kepada peserta didik. Pada umumnya pelaksanaan “kantin kejujuran” di SDN 114 Palembang, dalam upaya-upaya mewujudkan nilai-nilai kebaikan kepada peserta didik di SDN 114 Palembang belum dilibatkan

¹⁵ Mei Riska Fauzia et.al, “Analisis Fiqh Muamalah terhadap Pelaksanaan Jual Beli pada Kantin Kejujuran SMA Negeri 1 Ciparay Kabupaten Bandung”, *Jurnal Prosiding Keuangan dan Perbankan Syariah*, 2015, h. 147. Diunduh Pada Hari Selasa, 11 Februari 2019 pukul 19.30 WIB

secara penuh dalam kepengurusan “kantin kejujuran” karena peserta didik merupakan sasaran utama dari “kantin kejujuran” itu sendiri¹⁶.

Ketiga, Yusti Esa, “Pembentukn Karakter Peserta Didik Melalui Penyelenggaraan Kantin Kejujuran Di SD Negeri 3 Purwodadi Kecamatan Tambak Kabupaten Banyumas”. hasil studinya menyimpulkan: Karakter peserta didik di SD Negeri 3 Purwodadi setelah diselenggarakannya kantin kejujuran sudah ada perubahan ke arah yang positif karena berkurangnya tingkat ketidakjujuran siswa¹⁷.

Keempat, Penelitian Afninti Loka Puspita, “Pelaksanaan Pendidikan Sifat Shiddiq Melalui Kantin Kejujuran Bagi Siswa SMP N 2 Pekalongan”. bahwa: Proses pelaksanaan pendidikan sifat shiddiq melalui kantin kejujuran di SMP N 2 Pekalongan sekarang berjalan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari persiapan pengelola kantin kejujuran, proses jual beli di kantin tersebut, kemudian evaluasi oleh guru pengelola kantin kejujuran SMP N 2 Pekalongan.

¹⁶ Nyimas Atika , “Pengaruh Pelaksanaan Kantin Kejujuran dalam Membentuk Akhlak Siswa di SDN 114 Palembang”. *Jurnal of Islamic Education Management*, Vol.2 No.2 Desember 2016, h.105. Diunduh Pada Hari Selasa, 11 Februari 2019 pukul 20.00 WIB.

¹⁷ Yusti Esa, 2015, “Pembentukn Karakter Peserta Didik Melalui Penyelenggaraan Kantin Kejujuran Di SD Negeri 3 Purwodadi Kecamatan Tambak Kabupaten Banyumas”. Unduh <http://eprints.uny.ac.id/14815/5/BAB%20V.pdf>

Dalam pelaksanaannya, berjalan dengan tertib meski awal dicanangkannya kantin kejujuran ada sedikit siswa yang berbuat curang. Setelah dievaluasi, sekarang kantin tersebut berjalan sukses dan menjadi percontohan untuk sekolah lain¹⁸.

Kelima, Penelitian Nurhidayati, “*Internalisasi nilai-nilai Karakter Dalam Kantin Kejujuran di SMP Muhammadiyah Jatilawang Kabupaten Banyumas*”. Menyimpulkan Nilai-nilai Islam yang diinternalisasikan di dalam kantin kejujuran SMP Muhammadiyah Jatilawang Kabupaten Banyumas ada 9, yaitu :

- a. Religius
- b. Jujur
- c. Saling menghargai dan sopan santun (Toleransi)
- d. Disiplin
- e. Mandiri
- f. Demokratis
- g. Gemar membaca
- h. Peduli lingkungan (Menjaga kebersihan dan kesehatan)
- i. Tanggung jawab

2. Proses internalisasi nilai-nilai Islam dalam kantin kejujuran di SMP Muhammadiyah Jatilawang Kabupaten Banyumas, yaitu melalui kegiatan-kegiatan atau aktivitas-aktivitas yang ada di kantin kejujuran dengan tahap transformasi, transaksi dan tahap transinternalisasi.

¹⁸ Afninti Loka Puspita, “*Pelaksanaan Pendidikan Sifat Shiddiq Melalui Kantin Kejujuran Bagi Siswa SMP N 2 Pekalongan*”. Lihat <http://library.walisongo.ac.id/digilib>

Dari berbagai penelitian terdahulu lebih banyak memfokuskan pada nilai nilai moral dan pengaruhnya melalui kajian kuantitatif maupun kualitatif, sementara penelitian ini lebih melihat dari aspek hukum terutama dari sisi *masalah mursalah*.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian dapat diartikan sebagai salah satu yang harus dilakukan untuk mencapai dengan menggunakan alat-alat tertentu, sedangkan penelitian adalah suatu konsep usaha untuk menemukan, mengembangkan dan mengkaji suatu pengetahuan, usaha yang dilakukan dengan menggunakan metode-metode tertentu. Dapat disimpulkan bahwa metode penelitian adalah cara yang digunakan para peneliti dalam mengumpulkan data penelitiannya. Di dalam penelitian skripsi ini, akan menggunakan cara memperoleh data-data yang akan dijadikan suatu dasar penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field Research*) yaitu penelitian yang dilakukan atas suatu kejadian

atau peristiwa tersebut¹⁹. Penelitian karya tulis ini menggunakan metode Deskriptif Kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif²⁰. Menurut Burhan Bungin, penelitian menggunakan metode Deskripsi Kualitatif bertujuan untuk menggambarkan, meringkaskan berbagai kondisi, situasi, atau berbagai fenomena tertentu²¹.

Penelitian Kualitatif bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain, secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah²².

2. Jenis dan Sumber Data

¹⁹ Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan*, Cet.3, (Jakarta : Prenada Media Group,2016), hal.328.

²⁰ Junaidi Heri,*Metode Penelitian Berbasis Temu Kenali (Petunjuk Menemukanli Metode Penelitian Yang Efisien dan Efektif Untuk Skripsi, Tesis dan Disertasi)*, (Palembang: Cv.Amanah,2018), hal.49

²¹ Bungin Burhan, *Penelitian Kualitatif*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2011), hal.68

²² Lexy J.Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Rosdakarya, 2012), hlm. 6.

Jenis data dalam penelitian adalah data primer yang diambil dari jawaban responden penelitian. Sumber data penelitian terbagi 3 yaitu:

- a. Sumber Hukum Primer yang fokuskan pada aturan sekolah tentang kebijakan kantin kejujuran, kajian *Maslahah Mursalah* dari tafsir al-Qur'an maupun dari al-hadits .
- b. Sumber Hukum Sekunder yang diambil dari berbagai kajian tentang manajemen kantin berbasis syari'ah baik dari literatur maupun dari jurnal.
- c. Sumber Hukum Tersier yang diambil dari berbagai informasi dalam kamus seperti kamus bahasa Indonesia, kamus hukum.

3. Lokasi penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di Kantin Kejujuran SD Negeri 12 Rantau Alai Ogan Ilir. Pemilihan wilayah tersebut dengan alasan:

- a. Kantin tersebut merupakan satu satunya kantin yang ada di Sekolah Dasar di wilayah Kecamatan Rantau Alai yang menerapkan konsep kejujuran terimplementatif.

- b. Kantin tersebut merupakan bagian dari proses pembelajaran siswa dari sejak sekolah dasar dan mendapat respon positif dan menjadi proyek percontohan kantin dari pemerintah kecamatan di wilayah tersebut.

4. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah responden dan informan dari sekolah dasar yang meliputi dewan guru, Pegawai dan siswa SD Negeri 12 Rantau Alai Ogan Ilir. Ketiga subjek tersebut diambil berdasarkan *purposif sampling* yaitu diambil berdasarkan kriteria yang ditentukan. Responden penelitian sebagaimana terlihat dalam tabel berikut:

TABEL 1.1

DATA RESPONDEN PENELITIAN

No	Kreteria	Jumlah
1	Kepala Sekolah SDN No. 12 Rantau Alai	1
2	Guru Agama	1
3	Guru pengelola kantin	1
4	Staf Operator	1
4	Siswa Kelas VI	5
Total		9

Sumber: Olah Data, 2019

5. Tehnik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam studi ini adalah (1) wawancara dan (2) dokumentasi. Penjelasan atas kedua hal tersebut adalah sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara dilakukan dengan cara metode wawancara mendalam. Wawancara mendalam secara umum adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab bertatap muka antara pewawancara dan informan atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman (*guide*) wawancara, dimana pewawancara dan informan terlibat dalam kehidupan sosial yang relatif lama. Dengan demikian, kekhasan wawancara mendalam adalah keterlibatannya dalam kehidupan informan²³. Dalam penelitian ini wawancara dilakukan dengan beberapa pertanyaan kunci sebagai berikut:

- 1) Apakah yang saudara/i ketahui tentang kantin kejujuran?

²³ Bungin Burhan, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial Lainnya*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup), 2007, hal 111.

- 2) Apa yang di lakukan jika saudara/I jika membeli barang di kantin kejujuran?
- 3) Apa yang saudara/i rasakan jika transaksi jual beli tanpa adanya penjual?
- 4) Apa yang saudara/i jika saat transaksi tidak ada tawar menawar?
- 5) Apakah kantin kejujuran memberikan manfaat bagi saudra/i?

b. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data yang digunakan dalam metodologi penelitian sosial, pada dasarnya metode ini digunakan untuk menelusuri data historis²⁴. Pengumpulan data dokumentasi yang dilakukan penulis dengan berbentuk gambar atau foto, seperti keadaan kantin kejujuran dan transaksi yang dilakukan.

6. Teknik Pengolahan Data

Dalam menganalisis data dilakukan dengan mendeskripsi dan mentranskrip hasil olah data lapangan. Penelaahan dilakukan

²⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan Praktis)*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hal.47.

dengan deskriptif kualitatif yaitu menggambarkan, menjabarkan dan menarik kesimpulan atas jawaban rumusan masalah.

7. Tehnik Analisis Data

Data yang telah dikumpulkan secara *deskriptif* dengan tehnik analisis *kualitatif* selanjutnya di interpretasikan ke dalam kata-kata atau kalimat sehingga diperoleh gambaran yang jelas tentang masalah yang diteliti²⁵. Langkah yang dapat dilakukan dari analisis kualitatif yaitu dengan melihat fonomena atau keadaan tempat yang diteliti dan didukung dengan melakukan wawancara kepada narasumber yang kemudian data yang telah diperoleh tersebut dianalisis sesuai dengan tema.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini disajikan untuk memberikan gambaran keseluruhan dari permulaan hingga akhir isi penelitian. Adapun sistematika pembahasan yang terdapat dalam penelitian ini terdiri dari lima bab yaitu:

²⁵ Bungin Burhan, *Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hal.103

Bab *Pertama*, adalah pendahuluan. Bab ini terdiri dari beberapa bagian antara lain ialah latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab *Kedua*, adalah kerangka konseptual yaitu landasan untuk menelaah masalah yang akan dibahas tersebut. Umumnya berisi kerangka pikiran yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang diteliti yaitu pengertian kantin kejujuran dan *masalah mursalah*, dasar hukum kantin kejujuran, jual beli dalam kantin, macam-macam *masalah mursalah*, dasar penerapan *masalah mursalah* dan metode penerapan *masalah mursalah*.

Bab *Ketiga*, adalah gambaran umum kantin kejujuran SD Negeri 12 Rantau Alai Ogan Ilir yang meliputi: sejarah, lokasi, visi misi dan tujuan, kepengurusan dalam pengelolaan, dan produk jualan.

Bab *Keempat*, hasil penelitian dan pembahasan yaitu berisi tentang praktik jual beli di kantin kejujuran SD Negeri 12 Rantau Alai Ogan Ilir dalam hubungannya bagaimana saat di Kantin Kejujuran tersebut berjalan dengan cara penerapan konsep *Masalah Mursalah*.

Bab *Kelima*, Penutup yaitu dalam hal ini penulis menyajikan hasil akhir dari bab-bab sebelumnya dalam kesimpulan. Penulis juga melengkapi bab kelima ini dengan saran-saran dari hasil yang dilakukan dan untuk memberi rekomendasi terhadap para peneliti setelahnya. Dan diharapkan hasil penelitian ini membawa manfaat dan berguna bagi masa yang akan datang.